

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PROSES EDITING PROGRAM BERITA KRIMINAL
DI KOMPAS TV MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

YULIA SARI

NPM 1503110013

Program Studi Ilmu Komunikasi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : YULIA SARI
NPM : 1503110013
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PROSES EDITING PROGRAM BERITA KRIMINAL DI
KOMPAS TV MEDAN

Medan, 13 Maret 2019

PEMBIMBING


PUJI SANTOSO, S.S, M.SP

DISETUJUI OLEH

KETUA PROGRAM STUDI


NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom.

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



UMSU
Unggul dan Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : YULIA SARI
NPM : 1503110013
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada hari, Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019
Waktu : 07.45 Wib

TIM PENGUJI

PENGUJI I : RAHMANITA GINTING, HJ, Ph.D

PENGUJI II : ELVITA YENNI, S.S, M.Hum

PENGUJI III : PUJI SANTOSO, S.S, M.SP

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Sekretaris



Drs. ZULFAEMI, M.I.Kom



PERNYATAAN



Dengan ini saya, YULIA SARI, NPM 1503110013, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan,



YULIA SARI

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PROSES EDITING
PROGRAM BERITA KRIMINAL DI KOMPAS TV MEDAN**

Yulia Sari

1503110013

Abstrak

Salah satu produk media massa televisi adalah berita. Saat ini, hampir semua stasiun televisi menayangkan program berita, terutama berita kriminal yang setiap hari disiarkan dengan format yang berbeda-beda. bahkan ada televisi tertentu yang menjadikan program berita sebagai program unggulannya seperti Kompas TV Biro Medan. Tujuan utama dari berita kriminal adalah untuk menyampaikan informasi tentang tindak kejahatan yang terjadi. Namun, berita kriminal sangat rentan dengan gambar yang berisi kekerasan dan kriminalitas. Audio dan visual yang berisi kekerasan dan kriminalitas dalam program tayangan berita kriminal memberikan dampak yang besar kepada pemirsanya. Oleh sebab itu, gambar-gambar yang berisi kekerasan dan kriminalitas dalam program berita kriminal akan lebih aman bagi khalayak jika diolah dengan proses editing yang benar-benar memperhatikan kaedah dan aturan yang berlaku seperti Kode Etik Jurnalistik. Editor harus memperhatikan beberapa peraturan yang berlaku. Dalam mengedit berita, khususnya berita kriminal, editor berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, seperti Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan mengganti nama seseorang dengan inisial jika berita itu berita tentang kejahatan, atau mengaburkan gambar-gambar tertentu dan lain-lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah salah satu Produser dan salah satu Video Editor Kompas TV Medan. Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah, observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa proses editing berita kriminal di Kompas TV Medan menerapkan Kode Etik Jurnalistik tentang asas praduga tak bersalah, meski tidak semua pengaburan (*blur*) dilakukan pada wajah pelaku tindakan kriminal, data hasil wawancara penulis dengan Produser dan Editor menunjukkan secara keseluruhan telah mentaati Kode Etik Jurnalistik dalam proses editingnya dengan baik.

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, Editing, Berita Krimina

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alaminn, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad shalallahualaihiwassalam yang telah membawa kabar tentang ilmu pengetahuan kepada umatnya yang berguna untuk kehidupan didunia dan akhirat kelak.

Skripsi merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Editing Program Berita Kriminal Di Kompas TV Medan”**, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena dalam proses penyelesaiannya tidak sedikit kesulitan dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa doa, usaha, bimbingan, dan juga arahan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Sudarto dan Ibunda Nurleli yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan moral maupun materi, nasehat serta lantunan doa, sehingga anakmu mampu menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Puji Santoso, SS., M.SP selaku Dosen Pembimbing dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing, medidik, mendukung, dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Abrar Adhani S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Nurhasanah S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Akhyar Anshori S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik saya sampai sekarang ini
10. Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu surat menyurat saya dalam penyelesaian skripsi ini
11. Abangda Bastian Walter Siahaan, Abangda Bahri, Abangda Muhammad Iskandar, serta seluruh keluarga besar Kompas TV Medan, yang tiada henti memberi ilmu pengetahuan kepada penulis, dan bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian

12. Keluarga besar penulis, yang mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Adik tersayang Nabila Dwiyanti, terima kasih selalu membangkitkan semangat, selalu menghibur ketika rasa putus asa menghampiri dan Kak Nurul Annisa S.Pd yang selalu mendoakan adikmu ini
13. Abangda Regzi Dwi Hermawan S.P, teman hidup yang selalu memberikan waktu luang, semangat, motivasi, dan selalu mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini walaupun sedang jauh, terima kasih
14. Terimakasih juga kepada Annisa Majlaika yang menjadi kakak sekaligus teman yang selalu menemani penulis hingga sekarang
15. Kepada teman perantauan Dedek Syahputri dan Dhea Anggelika yang selalu menemani dan mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini
16. Teman terbaik penulis Dinayu Maghfira, Adlina Wahyuni, dan Wanda Syahputra terima kasih telah memberikan semangat ketika penulis mulai menyerah dalam mengerjakan skripsi ini
17. Dan kepada Putri Nadhya, yang menjadi teman selama bimbingan dan memberikan masukan tentang apa yang kurang dalam skripsi ini
18. OOPS Heni Puspita, Umi Syafitri, Irfan Indra Mulyawan, M. Fadil Farizki, M. Rifan Syukori Lubis, Bambang Satria, Muhammad Suganda, Reyhan Fachrozi, Nurmahdi, Abizar Falesi dan Firdaus Risanto, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2015 IKO A Pagi, dan 7 D Penyiaran terima kasih juga sudah menjadi keluarga di kampus dan selalu memberi semangat
19. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Walau tidak tertulis, Insya Allah perbuatan kalian menjadi amal baik, Aamiin

Akhir kata, peneliti memohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Namun, peneliti berharap saran serta kritik dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini, Terima kasih.

Medan, Februari 2019

Penulis

Yulia Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Masalah	3
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1. Komunikasi Massa.....	8
2.2. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial	12
2.3. Undang-undang No. 40 tahun 1999	14
2.4. Undang-undang No. 32 tahun 2002	14
2.5. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran	15
2.6. Kode Etik Jurnalistik.....	16
2.7. Televisi.....	23
2.8. Berita.....	28
2.9. Editing.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Kerangka Konsep.....	37
3.3. Defenisi Konsep.....	38
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	40
3.5. Informan atau Narasumber	40
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7. Teknik Analisis Data.....	42
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
3.9. Deskripsi Kompas TV Medan	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	50
4.2. Pembahasan.....	54

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	58
5.2. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Karakteristik Program Hiburan dan Informasi	27
Tabel 3.2 Kategorisasi Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Data Informan	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Skema Kerangka Konsep	38
Gambar 3.2 Logo Kompas TV	43
Gambar 3.3 Struktur Kompas TV Medan	47
Gambar 3.4 Alur Kerja Kompas TV Medan	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Komunikasi massa yang mengandalkan media massa, memiliki fungsi utama, yaitu menjadi proses penyampaian informasi kepada masyarakat luas, melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat massal pula. Sebagaimana diketahui bahwa komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi media massa, mereka inilah yang akan menyeleksi setiap informasi yang akan disiarkan atau tidak disiarkan. Bahkan mereka memiliki kewenangan untuk memperluas, membatasi informasi, yang akan di siarkan tersebut.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam kajian hukum dan media massa, moral dan etika dikaitkan pada kewajiban pers, seperti pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya, tunduk pada institusi dan peraturan hukum untuk melaksanakan etiket baiknya sebagaimana aturan-aturan yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat. Agar pers bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, pers dibatasi oleh ketentuan hukum dan berpegang kepada Kode Etik Jurnalistik.

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik menjadi tolak ukur seberapa benar amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pers. Oleh karena itu pemahaman dan penerapan Kode Etik Jurnalistik menjadi sesuatu yang tidak bisa di tawar-tawar oleh pers dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses kerja kreatif pers dalam menyajikan berita.

Salah satu produk media massa televisi adalah berita. Pada media masa televisi, program berita saat ini menjadi program andalan di beberapa stasiun televisi. Saat ini, hampir semua stasiun televisi menayangkan program berita, terutama berita kriminal yang setiap hari disiarkan dengan format yang berbeda-beda. bahkan ada televisi tertentu yang menjadikan program berita sebagai program unggulannya seperti Kompas TV Biro Medan. Sebagai media massa lokal, Kompas TV Biro Medan bertugas menyajikan informasi-informasi seputar perkembangan daerah serta kejadian-kejadian yang ada di Sumatera Utara termasuk berita kriminal yang ditayangkan dalam sebuah acara berita yaitu “KOMPAS SUMUT”.

Tujuan utama berita kriminal televisi sesungguhnya untuk memberikan informasi tentang tindak kejahatan (kriminal) kepada masyarakat. Berita kriminal sangat rentan dengan gambar yang berisi kekerasan dan kriminalitas. Audio dan visual yang berisi kekerasan dan kriminalitas dalam program tayangan berita kriminal memberikan dampak yang besar kepada pemirsanya. Antara lain, mempelajari sikap dan perilaku agresif, sensitif terhadap kekerasan, dan meningkatkan ketakutan akan menjadi korban kekerasan. Oleh sebab itu, gambar-gambar yang berisi kekerasan dan kriminalitas dalam program berita kriminal

akan lebih aman bagi khalayak jika diolah dengan proses editing yang benar-benar memperhatikan kaedah dan aturan yang berlaku seperti Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu dalam rangkaian produksi siaran televisi, proses editing merupakan proses akhir yang sangat penting. Editor harus profesional dalam menyajikan berita dengan kode etik yang ada, memilih audio visual yang tepat untuk ditayangkan dan mana yang tidak tepat, serta menciptakan tampilan gambar yang aman bagi pemirsa. Editor harus memperhatikan beberapa peraturan yang berlaku. Dalam mengedit berita, khususnya berita kriminal, editor berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, seperti Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan mengganti nama seseorang dengan inisial jika berita itu berita tentang kejahatan, atau mengaburkan gambar-gambar tertentu dan lain-lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kompas TV Biro Medan untuk mengetahui mengenai bagaimana proses editing program berita kriminal yang disiarkan oleh Kompas TV Biro Medan dengan kode etik yang ada, saat harus menampilkan gambar-gambar yang penuh dengan kriminalitas, agar tampilannya aman bagi pemirsa.

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Dengan subjektifitas peneliti maka peneliti membatasi objek penelitian ini khusus dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik pada berita-berita kriminal yang disiarkan dalam program “KOMPAS SUMUT” oleh Kompas TV Biro Medan pada bulan Januari 2019.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: Bagaimana Penerapan Kode Etik jurnalistik dalam proses editing program berita kriminal di Kompas TV Biro Medan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam proses editing program berita kriminal di Kompas TV Biro Medan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis: Dapat mengetahui proses editing berita kriminal dengan baik dan benar. Memberikan masukan yang bermanfaat bagi Industri pertelevisian khususnya dalam bagian editor.
- b. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang editing tanpa melanggar kode etik yang ada. Memberikan pengalaman dalam dunia editor, baik dari segi penempatan sebuah gambar, dan suara yang layak di tayangkan atau tidak layak untuk di tayangkan.

1.1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab dengan uraian masing-masing dengan substansi sebagai berikut:

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Pembatasan Masalah
- 1.3. Rumusan Masalah
- 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bagian ini memuat rangkuman teori-teori yang diambil dari buku/literatur yang mendukung penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan, termasuk didalamnya jenis penelitian yang digunakan, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi penelitian, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian. Adapun sistematika untuk bab ini sebagai berikut:

- 3.1 Jenis Penelitian
- 3.2 Kerangka Konsep
- 3.3 Defenisi Konsep
- 3.4 Kategorisasi (Kualitatif)
- 3.5 Teknik Pengumpulan Data
- 3.6 Teknik Analisis Data
- 3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian
- 3.8 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang:

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah bagian yang menyajikan hasil dari penelitian dalam bentuk data. Selain dengan uraian, data penelitian dapat juga disajikan sebagai ilustrasi (gambar, foto, diagram, grafik, tabel, dll). Dalam menyajikan tabel atau grafik, hendaknya tabel dan grafik tersebut berupa *self explanatory*. Artinya, semua keterangan harus ada pada tabel dan grafik tersebut sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus mengacu ke teks/naskah.

4.2 Pembahasan

Pembahasan bukanlah mengulang data yang ditampilkan dalam bentuk uraian kalimat, melainkan berupa arti (*meaning*) data yang diperoleh. Dalam bagian ini hasil penelitian itu ditafsirkan lagi dalam hubungan dengan pernyataan penelitian di sini, dibicarakan pula implikasi dan penerapan hasil penyelidikan itu.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup terdiri dari simpulan dan saran. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam penyusunan simpulan dan saran antara lain:

5.1 Simpulan

Simpulan ini harus terlebih dahulu dibahas dalam bagian pembahasan sehingga apa yang dikemukakan dalam bagian simpulan tidak merupakan pernyataan yang muncul secara tiba-tiba. Penulisan dirumuskan dalam bentuk pernyataan secara padat sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Informasi dalam simpulan bisa berupa pendapat baru, koreksi atas pendapat lama,

pengukuhan pendapat lama, atau menumbangkan pendapat lama sebagai jawaban atas tujuan.

5.2 Saran

Saran tidak merupakan pernyataan yang muncul tiba-tiba akan tetapi merupakan kelanjutan dari simpulan, sering berupa anjuran yang dapat menyangkut aspek operasional, kebijakan, ataupun konseptual. Saran hendaknya bersifat konkret, realistis, bernilai keilmuan dan praktis, serta terarah (disebut saran tindak).

BAB II

URAIAN TEORITIS

1.1. Komunikasi Massa

2.1.1. Pengertian Komunikasi Massa

Komunikasi masa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas (Bungin, 2006:71) . Dari defenisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Jadi, sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti rapat akbar di lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan, bahkan puluhan ribu orang, jika tidak menggunakan media massa, maka itu bukan komunikasi massa. Media komunikasi yang termasuk media massa adalah radio siaran dan televisi, keduanya sebagai media elektronik. Surat kabar dan majalah, keduanya disebut sebagai media cetak. Komunikasi massa terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Komunikator

Proses komunikasi massa diawali oleh komunikator. Komunikator adalah pihak yang menggunakan media massa dengan teknologi telematika modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi dapat ditangkap dengan cepat oleh publik.

b. Media

Media adalah alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, di mana setiap orang dapat melihat, membaca dan mendengarnya.

c. Informasi (pesan) massa

Pesan atau informasi merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan bisa berupa sebuah kata-kata, tulisan, gambaran, atau sebuah perantara lainnya.

d. *Gatekeeper*

Gatekeeper diterjemahkan sebagai penjaga gawang. *Gatekeeper* adalah penyeleksi informasi, di mana dalam kegiatan komunikasi massa sejumlah peran dijalankan dalam organisasi media massa.

e. Khalayak (publik)

Khalayak adalah massa penerima informasi yang disebarkan oleh media massa. Mereka terdiri dari publik pendengar atau pemirsa sebuah media massa.

f. Umpan balik

Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya bersifat tertunda, hal tersebut berbeda dengan umpan balik pada komunikasi tatap muka yang bersifat langsung.

2.1.2. Proses Komunikasi Massa

Schramm (dalam Elvinaro, Komala, dan Karlinah, 2007:27) mengatakan bahwa untuk berlangsungnya suatu kegiatan komunikasi, minimal diperlukan tiga komponen yaitu *source*, *message*, dan *destination* atau komunikator, pesan, dan komunikan. Apabila salah satu ketiga komponen tersebut tidak ada, maka komunikasi tidak dapat berlangsung. Namun demikian, selain ketiga komponen tersebut masih terdapat komponen lainnya yang berfungsi sebagai pelengkap.

Artinya, jika komponen tersebut tidak ada, maka tidak akan berpengaruh terhadap komponen lainnya.

Oleh karena itu, komponen-komponen utama (komunikator pesan komunikan) mutlak harus ada pada proses komunikasi, baik itu komunikasi antarpersona, komunikasi kelompok maupun komunikasi massa. Guna memahami komunikasi massa, kita harus mengerti unsur-unsur yang diformulasikan oleh Harold D. Laswell dalam bentuk pertanyaan, *who says what in wich channel to whom and with what effect?*

- a. *Who* (siapa) : Komunikator, orang yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi massa, bisa perorangan atau mewakili suatu lembaga, organisasi maupun instansi. Segala masalah yang bersangkutan dengan unsur “siapa” memerlukan analisis kontrol (*kontrol analysis*) yaitu analisis yang merupakan subdivisi dari riset lapangan.
- b. *Says What* (apa yang dikatakan): Pertanyaan umum, dapat berupa suatu ide, informasi, opini, pesan dan sikap, yang sangat erat kaitannya dengan analisis pesan.
- c. *In Which Channel* (melalui saluran apa): Media komunikasi atau saluran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi.
- d. *To Whom* (kepada siapa): Komunikan atau *audience* yang menjadi sasaran komunikasi. Kepada siapa pernyataan itu ditujukan, berkaitan dengan masalah penerima pesan. Dalam hal ini diperlukan adanya analisis khalayak (*audience analysis*).

- e. *With What Effect* (dengan efek apa): Hasil yang dicapai dari usaha penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran dituju.

2.1.3. Fungsi Komunikasi Massa

a. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan ini bisa berupa peringatan dan kontrol sosial maupun kegiatan persuasif. Pengawasan dan control sosial dapat dilakukan untuk aktivitas preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti, pemberitaan bahasa narkoba bagi kehidupan manusia yang dilakukan melalui media massa dan ditujukan kepada masyarakat, maka fungsinya untuk kegiatan preventif agar masyarakat tidak terjerumus dalam pengaruh narkoba. Sedangkan fungsi persuasif sebagai upaya memberi *reward* dan *punishment* kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dilakukannya.

b. Fungsi *Social Learning*

Fungsi utama dari komunikasi massa melalui media massa adalah melakukan *guiding* dan pendidikan sosial kepada seluruh masyarakat. Media massa bertugas untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat di mana komunikasi massa itu berlangsung. Komunikasi massa dimaksudkan agar proses pencerahan itu berlangsung efektif dan efisien serta menyebar secara bersamaan di masyarakat luas.

c. Fungsi Penyampaian Informasi

Komunikasi massa yang mengandalkan media massa, memiliki fungsi utama, yaitu menjadi proses penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Komunikasi massa memungkinkan informasi dari institusi publik tersampaikan kepada

masyarakat secara luas dalam waktu cepat sehingga fungsi informatif tercapai dalam waktu cepat dan singkat.

d. Fungsi Transformasi Budaya

Fungsi transformasi budaya ini menjadi sangat penting dan terkait dengan fungsi-fungsi lainnya terutama fungsi *social learning*, akan tetapi fungsi transformasi budaya lebih kepada tugasnya yang besar sebagai bagian dari budaya global. Sebagaimana diketahui bahwa perubahan-perubahan budaya yang disebabkan karena perkembangan telematika menjadi perhatian utama semua masyarakat di dunia, karena selain dapat dimanfaatkan untuk pendidikan juga dapat dipergunakan untuk fungsi-fungsi lainnya, seperti politik perdagangan, agama, hukum, militer, dan sebagainya. Jadi, tidak dapat dihindari bahwa memainkan peran penting dalam proses ini dimana hampir semua perkembangan telematika mengikutsertakan proses-proses komunikasi massa terutama dalam proses transformasi budaya.

e. Hiburan

Fungsi lain dari komunikasi massa adalah hiburan, bahwa seiring dengan fungsi-fungsi lain, komunikasi massa juga digunakan sebagai medium hiburan, terutama karena komunikasi massa menggunakan media massa, jadi fungsi-fungsi hiburan yang ada pada media massa juga merupakan bagian dari fungsi komunikasi massa.

2.2. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Dasar dari pemikiran teori pers tanggung jawab sosial adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini merupakan hasil

pemikiran para ahli pikir ketika itu yang merasa bahwa teori libertarian murni dan tradisional sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman dan kebutuhan pada waktu masyarakat pada waktu itu. Pers harus bertindak dan melakukan tugasnya sesuai dengan standar-standar hukum tertentu.

Teori ini sering dianggap sebagai bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya, yang menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang. Hal ini ingin ditekankan sebagai orientasi yang utama dari pers. Penekanan tanggung jawab moral kepada masyarakat dengan usaha untuk menghindari kemungkinan terjadinya keadaan yang membahayakan kesejahteraan umum. Teori ini berasal dari sebagian besar laporan “Komisi Hutchins” yang diterbitkan pada tahun 1947. Dari laporan ini dikembangkan pendapat betapa pentingnya pers dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, menekankan pada keharusan akan adanya tanggung jawab sosial dari setiap media komunikasi.

Dalam teori tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya. Misalnya dalam menyiarkan berita harus bersifat objektif, atau tidak menyiarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Media massa dilarang mengemukakan tulisan yang melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum, serta dilarang melanggar kepentingan vital masyarakat. Teori ini cenderung berorientasi kepada mementingkan kepentingan umum, baik secara individual maupun kelompok. Kesejahteraan umum harus ditempatkan di atas segalanya dalam pers tanggung

jawab sosial ini dan tidak menghambat proses hubungan yang ada dalam masyarakat.

2.3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999

Dalam pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers disebutkan bahwa peranan pers bagi masyarakat adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan, nilai-nilai demokrasi atau mewujudkan supremasi hukum atau HAM, mengembangkan pendapat hukum, melakukan pengawasan, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sementara itu, dalam pasal 5 disebutkan sebagai berikut: 1) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. 2) Pers wajib melayani hak jawab. 3) Pers wajib melayani hak koreksi.

Dalam pasal 15 diatur mengenai peranan Dewan Pers sebagai lembaga yang berperan dalam upaya pengembangan kemerdekaan pers. Selain berfungsi memberi perlindungan, Dewan Pers juga bertindak sebagai pengawas pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dewan pers juga memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Demikianlah batasan-batasan yang mengatur kehidupan pers dalam melaksanakan kebebasan pers di Indonesia.

2.4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002

Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur penyiaran, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-undang tersebut juga merupakan bagian langsung yang menjadi rambu bagi pelaksanaan kebebasan pers di

Indonesia. Walau undang-undang tersebut masih menyisahkan sekian banyak kelemahan sehingga menimbulkan perdebatan, jelas sifatnya tetap mengikat. Undang-undang ini menegaskan kembali tanggung jawab pers dan dunia penyiaran dalam menjalankan fungsinya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantaranya dalam pasal 36 ayat ke-lima disebutkan sebagai berikut:

Isi siaran dilarang:

- 1) Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan atau bohong.
- 2) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
- 3) Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 42 juga menyebutkan “Wartawan penyiaran dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam pasal 8 ditetapkan mengenai fungsi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan mengenai pedoman perilaku penyiaran, bahkan juga mengawasi pelaksanaannya.

2.5. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan (produksi) program siaran. Sedangkan Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran. Dalam hal ini P3 SPS adalah

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi stasiun penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 48 ayat 4 UU Penyiaran, dinyatakan pula bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran menentukan Standar Isi Siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

- a) Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan
- b) Rasa hormat terhadap hal pribadi
- c) Kesopanan dan kesusilaan
- d) Pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme
- e) Perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan
- f) Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak
- g) Penyiaran program dalam bahasa asing
- h) Ketepatan dan kenetralan program berita
- i) Siaran langsung; dan
- j) Siaran iklan

2.6. Kode Etik Jurnalistik

2.6.1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode etik merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi profesi seperti dokter, pengacara, guru, jurnalis dan lain-lain. Selain sebagai pedoman, fungsi kode etik juga mengatur mengenai hal-hal yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak. Maksudnya adalah untuk mencegah anggota organisasi profesi bersangkutan melakukan praktik-praktik merugikan

profesi dan masyarakat, apalagi praktik-praktik yang menyangkut pelanggaran pidana.

Di bidang jurnalisme kode etik diperlukan karena adanya tuntutan yang sangat asasi, yaitu kebebasan pers. Tidak jarang dalam melaksanakan kebebasan pers wartawan cenderung lupa atau sengaja melupakan hak orang lain sehingga merugikan profesinya juga. Kecendrungan seperti itulah membuatnya melakukan pelanggaran yang disebut sebagai delik pers.

Di sisi lain, kode etik juga dibuat untuk melindungi organisasi dan anggota seprofesinya dari tekanan atau hal-hal merugikan yang datang dari luar. Jadi, kode etik biasanya sebagian juga bermuatan masalah-masalah yang diatur dalam delik pers. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), sebagaimana terdapat dalam surat Keputusan Dewan Pers No. 1/2000 yang dirumuskan di Bandung 1 September 1999 (yang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Dewan Pers), menyebutkan, “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan pornografi serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila”. Sementara itu, “Kode Etik Jurnalistik Indonesia (Tahun 2003) dalam pasal 3 menyebutkan “wartawan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta gambar) yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis, serta sensasional”. Pasal 3 ini di ubah menjadi pasal 4 dalam Kode Etik Jurnalistik (Tahun 2006 disebut sebagai pengganti KEWI Tahun 2000 dan rumusannya dipersingkat menjadi, “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyesatkan” di situ adalah berita yang membingungkan, meresahkan, membohongi, membodohi, atau melecehkan kemampuan berpikir khalayak. Sementara itu, maksud kata fitnah adalah membuat kabar atau tuduhan yang tidak berdasarkan fakta. Cabul adalah perbuatan yang melukai perasaan susila dan berselera rendah. Singkatannya yang sering kita sebut dengan istilah pornografi.

2.6.2. Pasal Kode Etik Jurnalistik

Wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Berikut Kode Etik Jurnalistik, sebagai berikut:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

2.6.3. Kode Etik Jurnalistik Televisi Indonesia

Untuk menegakkan martabat, intergeritas dan mutu jurnalis televisi Indonesia, serta bertumpu kepada kepercayaan masyarakat, dengan ini Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), menetapkan Kode Etik Jurnalis, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Televisi Indonesia. Jurnalis televisi Indonesia mengumpulkan dan menyajikan berita yang benar dan menarik minat masyarakat serta jujur dan bertanggungjawab.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kode Etik Jurnalis Televisi adalah pedoman perilaku jurnalis televisi dalam melaksanakan profesinya.

BAB II KEPRIBADIAN

Pasal 2

Jurnalis Televisi Indonesia adalah pribadi mandiri dan bebas dari benturan kepentingan, baik yang nyata maupun terselubung.

Pasal 3

Jurnalis Televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani.

Pasal 4

Jurnalis Televisi Indonesia tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesinya.

BAB III CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

Dalam menayangkan sumber dan bahan berita secara akurat, jujur dan berimbang,

Jurnalis Televisi Indonesia :

- a) Selalu mengevaluasi informasi semata-mata berdasarkan kelayakan berita, menolak sensasi, berita menyesatkan, memutar balikkan fakta, fitnah, cabul dan sadis.
- b) Tidak menayangkan materi gambar maupun suara yang menyesatkan pemirsa.
- c) Tidak merekayasa peristiwa, gambar maupun suara untuk dijadikan berita.
- d) Menghindari berita yang memungkinkan benturan yang berkaitan dengan masalah SARA.
- e) Menyatakan secara jelas berita-berita yang bersifat fakta, analisis, komentar dan opini
- f) Tidak mencampur-adukkan antara berita dengan advertorial.
- g) Mencabut atau meralat pada kesempatan pertama setiap pemberitaan yang tidak akurat dan memberikan kesempatan hak jawab secara proporsional bagi pihak yang dirugikan.
- h) Menyajikan berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun dan patut, serta tidak melecehkan nilai-nilai kemanusiaan.
- i) Menghormati embargo dan *off the record*.

Pasal 6

Jurnalis Televisi Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Pasal 7

Jurnalis Televisi Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila dan kejahatan anak dibawah umur, wajib menyamarkan identitas wajah dan suara tersangka maupun korban.

Pasal 8

Jurnalis Televisi Indonesia menempuh cara yang tidak tercela untuk memperoleh bahan berita.

Pasal 9

Jurnalis Televisi Indonesia hanya menyiarkan bahan berita dari stasiun lain dengan izin

Pasal 10

Jurnalis Televisi Indonesia menunjukkan identitas kepada sumber berita pada saat menjalankan tugasnya.

BAB IV SUMBER BERITA

Pasal 11

Jurnalis Televisi Indonesia menghargai harkat dan martabat serta hak pribadi sumber berita.

Pasal 12

Jurnalis Televisi Indonesia melindungi sumber berita yang tidak bersedia diungkap jati dirinya.

Pasal 13

Jurnalis Televisi Indonesia memperhatikan kredibilitas dan kompetensi sumber berita.

BAB V KEKUATAN KODE ETIK

Pasal 14

Kode Etik Jurnalis Televisi ini secara moral mengikat setiap Jurnalis Televisi Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

2.7. Televisi

2.7.1. Siaran Televisi di Indonesia

Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran langsung itu masih dihitung sebagai siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 jam 14.30 WIB yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari stadion utama Gelora Bung Karno.

Sejak pemerintah Indonesia membuka TVRI, maka selama 27 tahun penonton televisi di Indonesia hanya dapat menonton satu saluran televisi. Barulah pada tahun 1989, pemerintah memberikan izin operasi kepada kelompok usaha Bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI yang merupakan televisi swasta pertama di Indonesia, disusul kemudian dengan SCTV, Indosiar, ANTV, dan TPI.

Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah memicu perkembangan industri media massa khususnya televisi. Seiring dengan itu, kebutuhan masyarakat terhadap informasi juga semakin bertambah. Menjelang tahun 2000 muncul hampir secara serentak lima televisi swasta baru (Metro, Trans, TV7, Lativi, dan Global) serta beberapa televisi daerah. Tidak ketinggalan pula munculnya televisi berlangganan yang menyajikan berbagai program dalam dan luar negeri.

Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah televisi baru di Indonesia diperkirakan akan terus bermunculan, khususnya di daerah, yang terbagi dalam empat kategori yaitu, televisi publik, swasta, berlangganan dan komunitas. Kini penonton televisi Indonesia benar-benar memiliki banyak pilihan untuk menikmati berbagai program televisi.

Catatan penting untuk media elektronik saat ini, regulasi terhadap media tersebut tidak bertumpu pada pemerintah saja, melainkan kepada masyarakat melalui dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Tugas KPI adalah:

- a) Menata infrastruktur penyiaran dengan mengeluarkan izin penyelenggaraan penyiaran.
- b) Melayani pengaduan masyarakat dalam bidang penyiaran dengan mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Lembaga-lembaga siaran yang dilayani oleh KPI adalah lembaga siaran swasta, lembaga siaran publik, lembaga siaran berlangganan, dan lembaga siaran komunitas. Satu hal yang perlu diingat, meskipun 11 stasiun televisi sudah beroperasi, tetapi televisi siaran tidak akan pernah menggeser kedudukan radio siaran, karena radio siaran memiliki karakteristik tersendiri. Televisi siaran dan radio siaran, juga media lainnya berperan saling mengisi. Televisi siaran hanya menggeser radio siaran dalam porsi iklan.

2.7.2. Sistem Televisi

Sistem televisi terdiri atas peralatan dan manusia yang mengoperasikan peralatan untuk memproduksi program. Prinsip kerja sistem televisi sebenarnya sederhana dimulai dari kamera TV yang mengubah apapun yang “dilihatnya”

(gambar optik) menjadi sinyal elektrik yang dapat disimpan atau secara langsung diubah oleh pesawat TV menjadi gambar di layar yang dapat dilihat mata. Mikrofon mengubah apa pun yang didengarnya (suara alami) menjadi sinyal elektrik yang dapat disimpan atau diubah secara langsung menjadi suara dengan bantuan penguat suara (*loudspeaker*). Pada dasarnya, sistem televisi berfungsi mengubah satu bentuk *energy* (gambar optis, suara alami) ke dalam bentuk *energy* lainnya (energi listrik). Sistem televisi yang paling sederhana membutuhkan beberapa peralatan yaitu:

- a. Satu atau lebih dari satu kamera
- b. *Camera control unit* (CCU)
- c. *Preview monitor*
- d. *Switcher*
- e. *Line monitor*
- f. satu atau lebih satu *videotape recorder*
- g. *Line-out*.

2.7.3. Aaspek-aspek Dalam Jurnalistik Media Elektronik Televisi

a. Aspek Verbal

Aspek verbal merupakan kata-kata atau kalimat tertulis dalam ragam tutur/lisan. Khusus untuk aspek verbal, unsur-unsur pokok penulisan berita yang singkat, padat, efektif, dan jelas harus senantiasa menjadi acuan pokok.

b. Aspek Visual

Aspek visual berkaitan dengan hal-hal seperti gambar, grafik, animasi. Untuk aspek visual, gambar yang tajam, jelas, hidup, dan memikat memainkan peran

penting. Sedangkan dari sisi teknologi, jangkauan siaran (*coverage area*), kualitas suara, dan kualitas gambar yang sampai ke layar televisi merupakan pokok pertimbangan yang tidak boleh dilupakan.

c. Aspek Dramatikal

Aspek ini merupakan gabungan dari semua aspek yang sudah diuraikan sebelumnya. Aspek dramatis inilah yang tidak dipunyai oleh media cetak, melainkan hanya dimiliki oleh media elektronik radio dan televisi saja. Dengan aspek dramatis ini semua pancaindra pemirsa bekerja secara optimal. Bahkan pakar komunikasi berpendapat bahwa televisi memiliki daya hipnotis yang luar biasa, sehingga emosi dan perilaku pemirsa dapat dengan mudah memindahkan peristiwa yang terjadi diberbagai belahan dunia ke kamar tidur, ruang tamu, bahkan ke dalam sebuah mobil atau pesawat terbang yang sedang melaju cepat pada saat yang bersamaan (*real time*).

Gambar dan kata-kata merupakan hal penting dalam jurnalisme televisi. Kamera merupakan mata pemirsa untuk melihat sebuah kejadian atau peristiwa, sementara mikrofon penyiar merupakan telinga pemirsa. Jadi, sebagai media massa elektronik audio visual, praktisi penyiaran televisi seyogianya memasang rambu-rambu khusus pada program siaran mereka sehingga apa yang sampai di mata dan telinga pemirsa memenuhi persyaratan “sedap pandang” (*pleasant for eyes*) dan “sedap dengar” (*pleasant for ears*). Ini merupakan hal-hal yang wajib diperhitungkan karena televisi juga sanggup melipatgandakan efek media dalam mengejawantahkan fungsi sebagai penyebar informasi, hiburan, dan pendidikan secara simultan kepada pemirsa yang bersifat heterogen.

2.7.4. Program Siaran Televisi

Secara umum program siaran televisi terbagi dua bagian, yaitu program hiburan populer disebut *entertainment* dan informasi disebut juga program berita (*news*). Program informasi yaitu program yang sangat terikat dengan nilai aktualitas dan faktualistiknya, pendekatan produksinya menekankan pada kaidah jurnalistik. Adapun program hiburan yaitu program yang berorientasi memberikan hiburan kepada penonton. Dimana nilai jurnalistiknya tidak diperlukan, tetapi jika ada unsur jurnalistiknya hanya sebagai pendukung.

Tabel 2.1 Perbedaan karakteristik program hiburan dan informasi

Hiburan	Informasi
Imajinatif	Faktual
Fiksional	Non-fiksional
Artistic	Informatif
Dramatif	Efektif
Improvisasi tak terbatas	Improvisasi terbatas
Abstrak	Nyata
Norma-norma	Etika
Waktu tak terbatas	Waktu terbatas
Senang	Percaya

Sumber : Hasil olahan, 2019

a. Program Hiburan

Program hiburan terbagi dua, yaitu program drama dan nondrama. Perbedaan program nondrama dan drama adalah, program nondrama tidak membutuhkan daya khayalan untuk memproduksi, bukan cerita yang direka-reka tetapi suatu kondisi realitas yang dikemas secara kreatif untuk dijadikan program yang menghibur wujudnya berupa pertunjukan dan aksi. Berbeda dengan drama yang

lebih pada unsur cerita khayalan yang disusun menjadi suatu cerita menghibur. Format program nondrama yang terdiri dari hal-hal yang realistis dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya musik, permainan, *reality show*, *talk show*, dan pertunjukan. Sedangkan untuk program drama, diantaranya sinetron, film dan kartun.

b. Program Informasi

Program informasi adalah program yang bertujuan memberikan tambahan pengetahuan kepada penonton melalui informasi. Program informasi terbagi dalam dua format, yaitu *hard news* dan *soft news*. *Hard news* adalah segala informasi penting dan menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran, karena sifatnya terikat waktu (*time concern*) agar diketahui oleh pemirsa. *Soft News* atau berita lunak adalah segala informasi penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (*in-depth*), namun tak bersifat harus segera tayang (*timeless*).

2.8. Berita

2.8.1. Pengertian Berita

Menurut seorang raja pers asal Inggris bernama Lord Northcliffe (dalam Barus, 2010:26), “*News is anything out of ordinary*” (“Berita adalah segala sesuatu yang mengandung hal yang luar biasa “). Ada juga yang mengatakan, “*News is combined with the element of surprise*” (Berita adalah kombinasi dari beberapa unsur yang mengejutkan”). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* rangian Drs.Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih disebutkan bahwa berita itu sama artinya dengan *kabar, warta: memberi tahu, pemberitahuan*. Dari beberapa

defenisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum.

2.8.2. Jenis-jenis Berita

Macam atau jenis berita dapat dibagi berdasarkan tiga hal, yaitu:

a. Berdasarkan Sifat Kejadian

Berdasarkan sifat kejadian, berita dapat dibagi menjadi dua hal pokok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berita yang dapat diduga : Peristiwa yang dapat diperkirakan sebelumnya. seperti perayaan HUT RI, Munas Organisasi politik, seminar, perayaan.hari besar, termasuk peluncuran buku, seminar, pengukuhan gelar profesor atau doktor.dan sebagainya.
- 2) Berita yang tidak dapat diduga : Peristiwa yang tak dapat diperkirakan dan memang sulit di duga kapan terjadinya. Misalnya; bencana alam, kecelakaan, kebakaran, pembunuhan, kematian orang penting, dan sebagainya.

b. Berdasarkan Jarak Geografis

Berdasarkan jarak geografis jenis berita di bagi meliputi jenis berita lokal, regional, nasional, dan internasional.

- 1) Berita Lokal: Berita yang memuat peristiwa yang terjadi di sekitar tempat publikasinya.

- 2) Berita Regional: Berita yang memuat peristiwa dari satu wilayah atau kawasan tertentu dari suatu Negara dimana surat kabar diterbitkan.
- 3) Berita Nasional: Berita yang memuat peristiwa memiliki dampak cukup luas pada suatu Negara dimana surat kabar diterbitkan. Berita tersebut tidak saja menyangkut peristiwa yang terjadi di wilayah tertentu, tetapi juga kejadian yang ada di daerah-daerah yang resonansinya mencakup Negara.
- 4) Berita Internasional: Berita yang memuat peristiwa yang cakupan wilayahnya melampaui batas-batas Negara atau berita-berita yang kejadiannya meliputi seluruh dunia.

c. Berdasarkan Persoalan

Dari segi persoalan sebagai gambaran luasnya bidang-bidang pemberitaan dan sumber-sumber yang harus diliput oleh seorang wartawan yaitu:

- 1) Politik
- 2) Ekonomi
- 3) Hukum dan Peradilan
- 4) Kriminal
- 5) Kecelakaan
- 6) Seni dan Budaya
- 7) Olahraga
- 8) Perang
- 9) Jenis Berita Lain

2.8.3. Berita Kriminal

Ada beberapa jenis berita, salah satunya yaitu berita kriminal. Sama halnya dengan kasus peradilan, kriminalitas juga dianggap sebagai peristiwa yang menarik karena pada dasarnya manusia ingin hidup dalam suasana tenteram. Oleh sebab itu, peristiwa kriminal sendiri (*event of crime*) mengundang daya tarik karena mengandung ancaman. Perismpokan, pemerkosaan, pembunuhan, pembajakan, terorisme, atau narkoba selalu menarik perhatian pembaca. Semua orang ingin terhindar dari sasaran kejahatan, termasuk para penjahatnya sendiri. Bahkan penjahat yang paling keji sekalipun tidak mau menjadi sasaran kejahatan sesama bandit. Oleh karena itu, berita kriminal-kriminal yang menimpa orang lain akan menimbulkan rasa empati.

Kekejaman adalah teror yang menimbulkan rasa takut dan orang senantiasa menyimak berita kriminal karena didorong oleh rasa ingin tahu dan bersiasat untuk menghindarinya. Meski dibenci, berita kriminal ternyata selalu menarik perhatian dan minat pembaca. Selain tentunya juga dorongan semangat solidaritas sosial untuk ikut membangun daya tarik kemanusiaan berita kriminal.

Di Amerika Serikat, berita-berita tentang *sex and crimes* sangat populer dituduhkan kepada media massa karena terlalu banyak dipublikasikan. Di Indonesia berita-berita seks dan kriminal dibuat tidak terlalu sensasional karena dinilai dapat meracuni pembaca dan merusak masyarakat. Pramudya Ananta Toer dalam satu pidato ilmiahnya di Universitas Indonesia pernah mengingatkan pers untuk tidak memuat berita-berita kriminal. Alasannya adalah berita kekerasan dan kriminal dapat meracuni masyarakat.

Jadi, apa sebenarnya berita kriminal itu? Jawabnya adalah berita mengenai segala peristiwa kejadian dan perbuatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, nodongan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

2.9. Editing

2.9.1. Standart Operational Procedur

SOP adalah standar kerja yang berlaku untuk semua pelaksanaan produksi program siaran untuk program hiburan maupun informasi. Untuk memproduksi program televisi ada standar kerja yang disebut dengan *Standart Operational Procedure* (SOP) yang berfungsi sebagai acuan dalam tahapan proses produksi. Karena produksi siaran televisi melalui proses tahapan kerja yang panjang, maka memerlukan satu standar kerja yang dapat mengatur kegiatan produksi hingga hasilnya dapat dinikmati pemirsa di rumah melalui layar televisi.

2.9.2. Proses Editing

Editing adalah penyuntingan, pemotongan, penyambungan, merangkai pemotongan gambar secara runtut dan utuh dari bagian-bagian dari hasil rekaman gambar dan suara. Untuk *editing* ada dua teknik yang digunakan, yaitu *editing linear* dan *editing nonlinear*. Editing linear adalah sistem *editing* teknologi analog (dari kaset ke kaset) menggunakan *video tape recorder* (VTR), *video mixer*, *audio mixer*, dan *character generator*. Adapun *editing nonlinear* adalah *editing* digital menggunakan computer sebagai media kerjanya. Materi didapat dari kaset *tape* diubah menjadi data. Data tersebutlah yang akan diedit.

a. *offline editing*

Pada *editing linear* dan *nonlinear* seluruh materi melalui *offline editing*, yaitu *editing* awal untuk memilih gambar yang baik dari rekaman asli hasil liputan (*master shooting*). *Offline editing* dapat juga dilakukan dengan menambah gambar dari *stock shot* atau *footage* lain sesuai materi program. Hasil *offline* selanjutnya akan masuk pada tahapan *online editing* untuk menyempurnakan agar layak disiarkan.

b. *online editing*

Proses akhir *editing* program untuk materi yang disiarkan, atau proses akhir program yang tidak/belum untuk disiarkan. *Online editing* merupakan kelanjutan dari *offline editing*. Materi program yang sudah melalui *offline editing* akan disempurnakan audio video (AV) dengan menambah *effect visual*, *graphic*, *telop*, *template*, atau *running text*.

2.9.3. Jenis-jenis Editing

Ada dua jenis teknik editing yang digunakan untuk proses editing program, yaitu *continuity editing* dan *compilation editing*.

a. *Continuity Editing*

Menghubungkan gambar yang satu dengan yang lainnya. Menghubungkan adegan satu dengan lainnya, sehingga tersusun cerita yang diinginkan. *Continuity editing* dipakai pada program drama dan produksi film.

b. *Compilation Editing*

Editing yang tidak terikat pada kontinuitas gambar. Gambar disusun berdasarkan *script* atau narasi. Gambar mengikuti naskah sebagai pelengkap

keterangan narasi. *Compilation editing* digunakan untuk program *dokumenter*, *straight news*, dan beberapa format program lainnya.

2.9.4. Dasar-dasar Teknik Editing

Teknik dasar editing ini menjadi dalam setiap proses editing, baik pada jenis *continuity editing* maupun *compilation editing*. Penggunaan dasar teknik *editing* untuk setiap program akan disesuaikan dengan karakteristik program. Tidak semua program dapat menggunakan teknik yang sama karena motivasi dan dinamisasinya berbeda.

- a. *Cut* disebut juga *cut to*, yaitu pemotongan dari gambar satu ke gambar lainnya tanpa batas dan transisi atau perpindahan gambar secara mendadak, misalnya dari objek A langsung dipindah ke objek B.
- b. *Dissolve*, teknik *editing* dengan pergantian antara gambar yang satu dengan gambar yang lain secara perlahan-lahan. Teknik ini dipergunakan untuk menghaluskan teknik pemindahan gambar sesuai dengan karakter dan kebutuhan sebuah program yang diproduksi.
- c. *Fade*, yaitu pergantian antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya melalui blank, *fade* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *fade in* dan *fade out*. *Fade In* adalah suatu shot atau visual yang bermula dari keadaan gelap kemudian secara perlahan muncul gambar (*visual*) hingga normal. Sedangkan *Fade Out* adalah dari gambar terang (normal) berangsur secara perlahan menjadi gelap.

- d. *Wipe*, yaitu teknik *editing* penggantian gambar dengan menghiangkan gambar yang ada pada *frame*, dengan cara seperti menghapus atau menutupi gambar tersebut dengan gambar lain.
- e. *Super Impose* adalah perpaduan dua gambar atau lebih ke dalam satu *frame*. Adakalanya dua gambar terpisah dan dipadukan sedemikian rupa sehingga mendapatkan aspek artistik.

2.9.5. Narasi

Narasi dapat dibuat sebelum proses *editing offline*, di mana gambar yang diedit mengikuti narasi, juga dapat dibuat setelah susunan gambar tertata rapi kemudian dibuat narasinya. Hal ini tergantung dari konsep kerja yang mengerjakan program tersebut, dengan mempertimbangkan karakteristik program yang melihat efektifitas dan efesiensi proses editing. Pada program berita narasi disebut *voice over* (VO). Proses perekaman narasi dapat dilakukan di ruang *control audio* atau juga dapat direkam pada kamera.

2.9.6. Mixing

Mixing adalah tahapan menyesuaikan menyelaraskan, menyeimbangkan suara, dan pemberian efek suara berupa music pada program (adegan) dengan memperhatikan kepentingan gambar ditampilkan. Jika proses *mixing* sudah selesai dilakukan *preview*. Mengecek keseluruhan materi program. Kalau tidak ada masalah, program tersebut siap *on air*, namun jika ilustrasi musik dengan dialog belum seimbang dapat dilakukan lagi penyempurnaan lagi.

2.9.7. Mastering

Mastering disebut juga *print to tape* yang merupakan proses akhir dari pascaproduksi, yaitu mentransfer hasil final editing yang sudah siap untuk tayang, ditransfer ke dalam kaset (Betacam *digital*, Betacam *analog*, *mini DV*, *DV cam* atau *DVD*). Umumnya yang dipakai adalah *Betacam digital* dan *mini DV*, karena kedua kaset ini kualitasnya lebih baik dari yang lainnya.

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Istilah “deskriptif” berasal dari istilah bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan secara lugas, seperti apa adanya.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Adapun gambar kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.1 Skema Kerangka Konsep

3.3. Defenisi Konsep

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Dalam hal ini defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan dan mendefenisikan istilah-istilah yang digunakan secara mendasar agar tercipta suatu persamaan persepsi dan menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian, maka disusun defenisi konsep sebagai berikut :

a. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori ini adalah sebuah teori yang mengemukakan tentang kebebasan pers yang harus disertai dengan adanya tanggung jawab kepada masyarakat.

b. Undang-undang Pers

Secara resmi bernama Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia.

c. Undang-Undang Penyiaran

Secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia.

d. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

P3 SPS adalah pedoman dan standar bagi kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik TV maupun radio di Indonesia.

e. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999, UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, dan P3 SPS juga harus berpegang kepada Kode Etik Jurnalistik.

f. Berita kriminal

Berita kriminal yaitu berita mengenai segala peristiwa kejadian dan perbuatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat, ditayangkan melalui media massa televisi.

g. Proses editing

Proses ini adalah proses memotong-motong, dan merangkaikan (menyambung) potongan-potongan gambar sehingga menjadi berita yang utuh dan dapat dimengerti. Dalam hal ini penyajian gambar-gambar kriminalitas dilakukan dengan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam tayangan berita kriminal di Kompas TV Biro Medan.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Tabel 3.2 Kategorisasi Penelitian

Konsep	No	Kategorisasi
Penerapan Kode Etik	1.	Bahasa dan Gambar
Jurnalistik Dalam Proses	2.	Pengaburan (<i>blur</i>)
Editing Program Berita	3.	Sensor
Kriminal Di KOMPAS TV Medan	4.	Menyamarkan Identitas

Sumber: Hasil Olahan, 2019

3.5. Informan atau Narasumber

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, informan penelitian ini yaitu salah satu Produser dan salah satu Video Editor di Kompas TV Biro Medan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan atau tanya jawab antara peneliti sejumlah informan. Salah satu teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara semiterstruktur. Menurut Sugiyono (2017:233), Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview* (wawancara mendalam). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif menurut Sugiyono (2017:227), peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

c. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Teknik dokumen meski pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian kualitatif, pada masa kini menjadi salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran dan pemahaman baru yang berkembang di para peneliti bahwa banyak sekali data yang tersimpan dalam bentuk dokumen artefak.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman dalam Emzir (2012:129), mengemukakan ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan di verifikasi.

b. Penyajian (*display*) Data

Menginterpretasikan apa yang telah dilakukan dan diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk

deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah PT. Kompas Tv Media Informasi yang terletak di jalan K.H. Wahid Hasyim No. 37 Medan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2019.

3.9. Deskripsi Kompas TV Medan

a. Profil Kompas TV Medan



Gambar 3.2 Logo Kompas TV

Profil Kompas TV Medan sangat diperlukan untuk memberikan gambaran secara luas dan jelas tentang kondisi Kompas TV Medan khususnya yang bekerja dibidang produksi acara dalam melakukan pengolahan arsip media. Adapun bentuk dan isinya adalah sebagai berikut.

Nama perusahaan : PT. Kompas TV Media Informasi

Alamat : K.H Wahid Hasyim no 37 Kel. Babura Kec. Medan Baru,
Medan

Kordinator : Bastian Walters Siahaan

Telephone : 061-4141060
Website : www.kompastv.com
Slogan : TV Berita Dan Inspirasi Indonesia
Tahun pendirian : 2015
Channel : 59UHF
Segment : News

Kompas TV Medan merupakan televisi berjaringan atau televisi daerah dari Kompas TV Jakarta. Kantor Kompas TV Medan beralamat di gedung Kompas Gramedia lantai II Jl. K.H Wahid Hasyim No. 37, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan 20154. Awalnya Kompas TV masih berformat informasi dan intertainment namun belakangan Kompas TV beralih menjadi media TV berita.

Sejak juni, Kompas TV Biro Medan memiliki 6 anggota. Kompas TV Medan memiliki siaran lokal mulai awal bulan Desember 2015. Program Kompas TV Medan adalah Kompas Sumut, Pesona Sumut, Religi (Menjaga Hati dan Jalan Kasih), Kompas Nusantara, Bincang Sumut dan K-Shop. Kompas Sumut tayang setiap hari mulai pukul 06.00-06.30 WIB. Pesona Sumut tayang setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 05.00-05.30 WIB. program Religi yaitu Menjaga Hati tayang setiap hari Senin-Jumat mulai pukul 04.30-05.00 WIB dan Jalan Kasih tayang setiap hari Sabtu-Minggu mulai pukul 04.30-05.00 WIB. Kompas Nusantara tayang setiap Sabtu mulai pukul 05.00-05.30 WIB. Bincang Sumut tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat (05.30-06.00 WIB), dan setiap hari Selasa, Kamis (05.00-05.30 WIB). K-Shop tayang setiap hari Senin-Minggu mulai pukul 06.30-07.00 WIB. Terakhir ada Kompas Sepekan. Kompas TV Medan awalnya

hanya bisa dinikmati dari TV kabel, sejak desember 2015 Kompas TV Medan sudah berkembang dan dapat dinikmati melalui antenna UHF di channel 59 UHF.

3.9.2. Program Kompas TV Medan

a. Kompas Sumut

Kompas Sumut merupakan program berita yang menyajikan informasi dan peristiwa yang terjadi di Medan dan sekitarnya. Waktu tayang setiap hari mulai pukul 06.00-06.30 WIB.

b. Pesona Sumut

Pesona Sumut merupakan program informasi seputar hal-hal bersejarah atau sebuah tempat rekreasi yang ada di Sumatera Utara. Waktu tayang setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 05.00-05.30 WIB.

c. Religi

- 1) Menjaga hati merupakan program renungan agama bagi umat islam yang disajikan dalam bentuk monolog. Waktu tayang setiap hari Senin-Jumat mulai pukul 04.30-05.00 WIB
- 2) Jalan kasih merupakan program renungan agama bagi umat kristiani yang disajikan dalam bentuk monolog. Waktu tayang setiap hari Sabtu-Minggu mulai pukul 04.30-05.00 WIB.

d. Bincang Sumut

Bincang sumut merupakan program acara talkshow yang membahas seputar persoalan sosial politik dan budaya di Sumatera Utara. Waktu tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat (05.30-06.00 WIB), dan setiap hari Selasa, Kamis (05.00-05.30 WIB).

e. Kompas Nusantara

Kompas Nusantara merupakan program informasi seputar hal-hal bersejarah atau sebuah tempat rekreasi yang ada di Sumatera Utara. Waktu tayang setiap Sabtu mulai pukul 05.00-05.30 WIB.

1) K-Shop

K-Shop merupakan program acara pemasaran produk-produk.


2) Kompas Sepekan

Kompas Sepekan merupakan rangkuman materi berita yang terjadi dalam sepekan dan biasanya hanya rangkuman peristiwa besar yang terjadi di Sumut.

3.9.2. Visi dan Misi Perusahaan

- a. Visi: Menjadi stasiun televisi yang paling kreatif di Asia Tenggara yang mencerahkan kehidupan masyarakat.
- b. Misi: Menayangkan program-program dan jasa yang informatif, edukatif, dan menghibur. Melibatkan pemirsa dengan program-program yang independen, khas, serta memikat yang disajikan melalui layanan *multiplatform*.

3.9.3. Struktur Kompas TV Medan



Gambar 3.3 Struktur Kompas TV Medan

3.9.4. Alur Kerja Produksi Kompas TV Medan



Gambar 3.4 Alur Kerja Kompas TV Medan

Penjelasan:

a. Kompas Sumut

Dalam pengerjaannya, program ini dilakukan setiap hari, dimana setiap paginya seorang produser menyusun *rundown* materi berita mana yang paling penting untuk di siarkan. Materi berita didapat dari hasil liputan Video Jurnalis yang sebelumnya berkordinasi dengan kordinator liputan. Setelah *rundown* tersusun, produser menyiapkan *script* untuk *news anchor*. Persiapan juga dilakukan *campers* studio dan produser untuk *set up* studio mulai dari *lighting*, *camera*, *prompter*, *audio* hingga *tv looping*. Sedangkan *news anchor* berbenah menyesuaikan busana dan *make up*, kemudian proses *tapping* dilakukan dengan pengawasan produser. Usai proses *tapping* seorang *news anchor* membaca/*dubbing* materi berita. Ada 9 materi berita terbagi dalam 3 *segment* yang harus dibaca setiap harinya.

Usai proses *tapping* proses produksi selanjutnya *file* tappingan diberikan pada editor *news*. Dengan menggunakan *software* editing *adobe premiere* editor akan menyatukan hasil visual *tapping news anchor* dan visual liputan. Selanjutnya produser akan melakukan *preview* pemeriksaan semua visual dan *Character Generic*. Setelah seluruhnya dipastikan tidak ada kekeliruan, paket program berita Kompas Sumut tersebut di simpan kedalam *library* komputer. Proses selanjutnya tim operator pemancar akan mengambil *file* visual tersebut melalui koneksi MPLS indosat dan menyusunnya dalam *player* visual untuk disiapkan sebagai materi tayangan lokal.

b. Bincang Sumut

Pada program ini aktifitasnya selalu melibatkan narasumber untuk menentukan lokasi *talkshow* dan materi perbincangan. Ada beberapa *crew* yang terlibat dalam proses produksinya seperti produser, 3 orang *campers*, 1 orang *news anchor*, 1 orang *audioman*. Seorang produser akan *briefing* dengan kepala biro dan produser lain untuk merancang topik dan siapa narasumber yang akan diangkat dalam *talkshow*. Kemudian produser yang bertugas menyusun *script* pertanyaan dan dikordinasikan bersama narasumber. Selain topik, produser juga menyiapkan *manpower* yang ada. *Tapping* dibagi dalam 3 segmen dengan durasi 56 menit.

c. Kompas Sepekan

Dalam produksinya diawali dengan penyusunan *rundown* oleh seorang produser. Sejumlah berita yang menjadi *Head Line* akan disusun dan kemudian dibaca oleh *news anchor* dalam bentuk *tapping*. Proses selanjutnya editor akan menyusun visual *news anchor* dan menyisipkannya dalam visual paket berita. Dan selanjutnya di *preview* oleh produser. Setelah seluruhnya dipastikan tidak ada kekeliruan, paket program berita ini disimpan kedalam *library* komputer. Proses selanjutnya tim operator pemancar akan mengambil file visual tersebut melalui koneksi MPLS indosat dan menyusunnya dalam *player* visual untuk disiapkan sebagai materi tayangan lokal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Data Informan

Untuk mendapatkan informasi tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam proses editing berita kriminal di Kompas TV Biro Medan, peneliti telah melakukan observasi pada tayangan berita kriminal yang disiarkan dalam program Kompas Sumut pada bulan Januari 2019 serta wawancara terhadap Produser dan Video Editor di Kompas TV Biro Medan.

Tabel 4.1 Data Informan

No	Nama	Umur	Jabatan	Pendidikan
1	Bahri	42	Produser	S1
2	Muhammad Iskandar	42	Video Editor	D3

Hasil Penelitian, 2019

4.1.2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Editing Berita

Program Berita Kriminal

Sebagai media televisi sudah seharusnya Kompas TV Medan menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada penulisan dan tayangan beritanya. Etika jurnalistik dibuat untuk menjaga standar kualitas dari para pekerja media dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak salah langkah, profesional, dan bertanggung jawab. Bahri yang merupakan seorang Produser di Kompas TV Medan, sebagai upaya meminimalisir dampak-dampak negatif dalam pemberitaan, menindak lanjuti asil liputan di lapangan dengan melakukan proses editing yang ketat. Ketika

diwawancarai mengenai pemilihan bahasa menurutnya untuk pemilihan bahasa dalam penulisan naskah berita khususnya berita kriminal, mereka selalu menggunakan acuan KBBI untuk bahasa-bahasa yang kurang dipahami. Sedangkan untuk menjaga etika penulisan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengandung usur delik mereka memiliki beberapa kalimat yang digunakan untuk mengantisipasinya.

Dilain sisi, Iskandar seorang Video Editor, Kode Etik Jurnalistik dalam pemilihan gambar menurutnya proses editing merupakan mata rantai, salah satu unsur jurnalistik yang dikatakan sebuah *filter*, artinya sebelum produk jurnalistik ditayangkan atau disiarkan harus diseleksi terlebih dahulu ketika ada unsur visual yang kurang layak atau tidak layak untuk dikonsumsi anak dibawah umur. Jika berbicara tentang kejujuran sebenarnya harus terbuka tetapi karena media memiliki peraturan di penyiaran yang harus ditaati dan mempertimbangkan adanya Komisi Penyiaran Indonesia yang memantau atau memonitoring setiap tayangan.

Untuk pertanyaan kedua tentang seperti apa pemilihan gambar untuk berita kriminal dijawab oleh Bahri. Untuk gambar, Kompas TV Medan mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS). Jika gambar tersebut gambar anak dibawah umur atau masih pelajar maka tidak menampilkan secara visual wajah anak tersebut. Sementara pada bagian video editor Iskandar mengatakan jika berbicara dalam ruang lingkup *Daily News* (berita harian) yang setiap hari tayang, pada posisi video editor untuk layak atau tidak layak sebuah gambar persentase pemilihan gambarnya tidak terlalu besar, editor hanya

menyatu-nyatukan materi untuk menjadi sebuah tayangan berita. Untuk disetiap materi berita yang dilakukan hanya menyeleksi, apakah gambar tersebut layak untuk ditonton karena memepertimbangkan waktu jam tayang berita yang kemungkinan anak dibawah umur juga menonton. Karna tayangan berita untuk semua umur, hal-hal yang memang tidak bermoral untuk ditayangkan itulah yang diseleksi. Misalnya gambar kekerasan, pornografi, dan segala yang tidak layak dikonsumsi sebagai tontonan.

Kemudian pertanyaan ketiga tentang apa saja yang harus dikaburkan (*blur*) gambar pada berita kriminal, menurut Iskandar Untuk visual berita kriminal, yang selalu ditekankan untuk melakukan pengaburan adalah korban pembunuhan, menurutnya pengaburanpun dilakukan karena ketika visual diambil oleh jurnalis di lapangan mungkin ketika ditayangkan menjadi tidak layak karena ada unsur sadisme, misalnya gambar yang berdarah-darah. Kemudian berita kasus anak-anak, pencabulan, korban anak-anak, korban kekerasan, gambar tidak ditampilkan wajahnya, wajah anak dikaburkan (*blur*) dan kepada editor diusahakan dalam memilih gambar tidak menampilkan wajahnya, misalnya tangan atau kaki saja, demikian pula jika tersangka anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan, wajah tetap harus dikaburkan (*blur*). Sementara untuk tindak kejahatan lain selain kejahatan susila, misalnya untuk pelaku begal menurut Bahri sebenarnya dari segi hukum jika masih berstatus tersangka harus mentaati asas praduga tak bersalah, tetapi karena pelaku begal itu memang tertangkap tangan walaupun statusnya masih tersangka terkadang jurnalis di lapangan menganggap sudah pasti yang

tertangkap adalah pelakunya, sehingga terkadang wajah pelaku dikaburkan (blur) terkadang juga tidak.

Pertanyaan wawancara keempat tentang alasan melakukan pengaburan pada tayangan berita kriminal, menurut Bahri yang pertama karena mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dan yang kedua karena Kode Etik Jurnalistik tentang asas praduga tak bersalah serta perlindungan terhadap anak dibawah umur. Pertanyaan ini juga dijawab oleh Iskandar, alasan melakukan pengaburan adalah karena adanya etika, menurutnya televisi menjadi sebuah media yang ditonton semua umur, sehingga untuk program berita mereka tidak langsung begitu saja menayangkan apa yang harusnya memang ditonton orang tetapi harus bertanggung jawab pada tayangan beritanya agar layak dikonsumsi atau ditonton, terutama anak-anak atau wanita, dan lain-lain.

Pada proses kerja editing, editor tidak terlepas dari arahan seorang produser. Maka pada pertanyaan kelima peneliti mempertanyakan tentang perintah melakukan sensor pada berita kriminal, Bahri mengatakan selaku produser di Kompas TV Medan produser bertugas memeriksa gambar sebelum diedit, memberi beberapa catatan yang dilampirkan di rundown seperti perintah gambar diblur dan untuk sensor dilakukan pada audio adalah suara atau kata-kata yang dianggap kasar dengan cara *mute volume* (mematikan suara). Iskandar juga mengatakan pernyataan yang sama tentang upaya sensor, yaitu pada kata-kata yang dianggap tidak pantas serta aktivitas merokok.

Untuk pertanyaan keenam peneliti bertanya tentang alasan adanya sensor pada berita kriminal, Menurut Bahri alasan sensor adalah menghindari hal-hal

yang tidak pantas, media harus profesional menayangkan berita dengan tidak menayangkan hal-hal yang tidak pantas. Sementara Iskandar mengatakan hal yang serupa, namun dia menambahkan karena adanya peraturan Komisi Penyiaran Indonesia.

Selanjutnya pertanyaan ketujuh dan kedelapan mengenai penyamaran identitas, peneliti mempertanyakan tentang bagaimana penulisan identitas pada berita kriminal, hal ini dijawab oleh Bahri yang mengatakan identitas pelaku kejahatan pada berita kriminal ditulis dengan inisial. Bagian ini merupakan salah satu catatan dari produser yang diberikan kepada editor maupun tim liputan. Editor dalam proses editing mengikuti narasi dari produser. Bahri juga mengatakan yang tidak disebutkan identitasnya adalah pelaku dan korban kejahatan yang masih berstatus tersangka, anak yang merupakan korban pencabulan, dan korban kekerasan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Iskandar dia mengakui bahwa penulisan identitas mengikuti narasi dari produser berupa inisial. Dari ungkapan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa menurut kode etik pemberitaan kriminal, nama atau identitas lainnya disebutkan jika sudah ada ketetapan hukum sebagai terdakwa atau terbukti di pengadilan. Jika masih berstatus tersangka, tertuduh, atau belum memiliki status di pengadilan, maka kode etik menyebutkan nama harus ditulis dengan inisial atau nama samaran.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, peneliti mendapati bahwa para pengelola media massa sebenarnya sadar benar bahwa kehadiran

mereka adalah untuk kepentingan umum, sehingga pangsa mana pun yang menjadi target. Lewat penjelasan informan, setidaknya memberikan gambaran bahwa persepsi mereka tentang Kode Etik Jurnalistik dalam proses editing program berita kriminal bisa dikategorikan dalam dua bagian:

- 1) Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan untuk bertanggung jawab dalam menyiarkan berita
- 2) Kode Etik Jurnalistik sebagai batasan penyajian berita

Sebagai panduan, Kode Etik Jurnalistik menjadi penuntun bagi para pers di media massa khususnya televisi dalam proses pembuatan berita, dimana pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sementara, sebagai batasan Kode Etik Jurnalistik hadir sebagai sesuatu yang membatasi bagaimana seharusnya menyiarkan berita yang bersifat objektif dan mengevaluasi informasi berdasarkan kelayakan berita.

Terkait kategorisasi pertama, pers selayaknya menggunakan kesantunan berbahasa, bukan sekadar memilih kata-kata atau kalimat yang santun, tetapi makna yang disampaikan sesuai dengan prinsip dan fungsi media itu sendiri. Intisari dari teori kesantunan berbahasa adalah komunikasi ostensif sebagai bentuk komunikasi yang hanya memberikan fakta bermanfaat kepada khalayak, antara lain jumlah informasi sesuai kebutuhan, akurat dengan bukti yang meyakinkan, mengandung relevansi dan disampaikan dengan cara singkat, ringkas, teratur dan tidak menyakiti. Kenyataannya di media sekarang ini, pada berita kriminal terkadang hampir semua liputan kekerasan di media massa dikemas eksplisit, secara jelas, langsung, harfiah, kronologis, dari narasumber

yang dianggap dapat dipercaya yaitu polisi dan pelaku sehingga khalayak dapat dengan mudah memahami isi pesan. Misalnya mengungkapkan proses pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan seorang ayah dan anak secara kronologis dan harfiah, seperti bagaimana cara mereka membunuh, menganiaya, dan alat apa yang digunakan. Begitu pula dengan gambar yang ditayangkan, seperti gambar yang terlalu menonjolkan unsur kekerasannya, korban dengan darah-darah disekitar tubuhnya, atau hal-hal yang mengandung unsur pornografi. Dari tayangan berita kriminal yang penulis teliti di Kompas TV Medan tidak terdapat kalimat atau kata yang melanggar Kode Etik Jurnalistik sesuai kategori yang telah dibuat oleh peneliti.

Mengenai pengaburan, penulis melihat jelas tayangan berita yang dikaburkan (*blur*) pada wajah anak-anak yang melakukan tindakan kriminal. Kompas TV Medan menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan mematuhi P3 SPS tentang perlindungan terhadap anak-anak. Penyebutan identitas tersangka dengan inisial dilakukan pada semua berita kriminal yang ditayangkan pada Januari 2019. Di dalam berita-berita tersebut menunjukkan bahwa Kompas TV Medan konsisten dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik tentang asas praduga tak bersalah dalam hal identitas nama. Namun terkadang ada juga hal-hal yang diabaikan Kompas TV Medan sehingga memuat berita yang dalam tayangannya tidak mengaburkan wajah pelaku tindak kriminal.

Dari uraian diatas maka penulis menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik dalam proses editing menurut Undang-undang Pers tentang Kode Etik Jurnalistik yang apabila hal ini tidak di laksanakan dalam

kegiatan jurnalistik maka itu sebuah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, seperti bahasa dan gambar yaitu apabila berita itu menyiarkan informasi yang bersifat sadis seperti, menggunakan kata-kata dihajar, dibogem, disembelih, dicincang, dan sejenisnya. Menayangkan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan dengan penggambaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik. Yang kedua, tidak mengaburan (*blur*) identitas pelaku dan gambar korban susila anak-anak. Sesuai dengan asas moralitas, menurut Kode Etik Jurnalistik, masa depan anak-anak harus dilindungi. Ketiga, tidak melakukan sensor atau tidak *mute volume* (mematikan suara) pada kata-kata yang dianggap kasar dan tidak pantas atau aktifitas-aktifitas yang tidak boleh ditiru.

Dan yang keempat penyamaran identitas, sebelum berstatus terdakwa, pelaku kejahatan disamarkan identitasnya. Dalam hal ini Kompas TV Medan mentaati asas praduga tak bersalah sebagaimana ditegaskan dalam Kode Etik Jurnalistik. Dari data diatas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik tentang asas praduga tak bersalah juga menunjukkan meski tidak semua pengaburan (*blur*) dilakukan pada wajah pelaku tindakan kriminal, namun data hasil wawancara penulis dengan Produser dan Editor menunjukkan secara keseluruhan telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam proses editingnya dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dalam penelitian ini, penulis menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) Kompas TV Medan mentaati Kode Etik Jurnalistik, mengacu kepada peraturan Dewan Pers dan P3 SPS. Bagi informan, Kode Etik Jurnalistik dipandang sebagai pemandu dan batasan dalam proses editing berita kriminal. Dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, informan merasa telah bertanggung jawab pada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Kompas TV Medan konsisten menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah pada pemberitaan kriminal dalam hal identitas nama namun tidak dalam identitas wajah.

Kesalahan dalam Kode Etik Jurnalistik memang sulit dihapuskan. Namun, meminimalkan kesalahan dan pelanggaran termasuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mungkin menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan.

5.2. Saran

Media massa ikut andil dalam menyulut tindak penyelewengan Kode Etik Jurnalistik maka media massa juga harus mampu mempertanggung jawabkannya, ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan untuk mengurangi kesalahan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik:

- 1) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai proses editing berita kriminal.

- 2) Bagi Jurnalis diharapkan selalu menambah wawasan tentang segala bidang ilmu terutama pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik, guna terpenuhinya tanggung jawab sosial untuk masyarakat.
- 3) Diharapkan kode etik tersebut dilandasi bukan dengan kaedah yang termuat dalam perundang-undangan, akan tetapi seharusnya dilandasi oleh kaedah yang timbul dari hati nurani profesi jurnalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro, dkk. 2007. *Komunikasi Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baksin, Askurifai. 2010. *Jurnalistik Televisi, Teori dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik, Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Surabaya: Kencana.
- Emzir. 2012. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Junaedi, Fajar. 2013. *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Latief, Rusman dan Utud, Yusiatie. 2015. *Siaran Televisi Non-drama*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Morrisan. 2008. *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta: Kencana.
- Oramahi, Hasan Asy'ari. 2015. *Jurnalistik Televisi*. Jakarta: Erlangga.
- Sembiring, Sentosa. 2005. *Penyiaran dan Pers*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Edy, dkk. 2014. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tamburaka, Apriadi. 2013. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiryanto, 2000. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Jurnal:**
 Gamala, N.T. 2016. Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Foto Jurnalistik Dalam Rubrik Hukum Kriminal Di Portal Berita Goriau.Com. *JOM FISIP*, 3.2: 7.

Sari, F.M. 2014. Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia. *Jurnal Interaksi*, 3.2: 131-139.

Sulasi, Yorim, dkk. 2018. Analisis penerapan kode etik jurnalistik terhadap cara kerja jurnalis Kompas TV Manado. *Jurnal Acta Diurna*, 7.4: 15-16.

Skripsi:

Novlizal, R. 2017. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24*, Program Studi Ilmu Komunikasi. Skripsi tidak diterbitkan. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Artikel:

Bahasa di Media Massa Bisa Jadi Pemicu Kekerasan. 2008.
<https://pwi.or.id/index.php/berita-pwi/77-bahasa-di-media-massa-bisa-jadi-pemicu-kekerasan>, diakses pada 22 Februari 2019.

Link:

Kode Etik Jurnalistik Televisi Indonesia. 2009.
<http://nurul.blog.undip.ac.id/files/2009/09/kode-etik-jurnalistik-televisi-indonesia.pdf>, diakses pada 19 Januari 2019.

Kameraman TV: Istilah-istilah Broadcasting. 2008.
<http://kameramantv.blogspot.com/2008/08/istilah-istilah-broadcasting.html>, diakses pada 28 Februari 2019.

LAMPIRAN

Daftar Istilah Dalam Teknis Penyiaran

1. Audio : Alat peraga yang bersifat dapat didengar.
2. Adobe Premiere : Sebuah program penyunting video berbasis non-linier (non-linear editor / NLE) dari Adobe Systems.
3. Audioman : Seseorang yang mengatur perimbangan suara dari berbagai sumber.
4. Audio Mixer : Suatu peralatan audio yang dipergunakan sebagai alat untuk mencampur berbagai sumber suara, mengolah suara, mengatur, mengontrol input dan memperkuat sinyal suara menjadi suatu hasil keluaran suara yang diinginkan.
5. Batacam : Suatu alat atau instrument perekaman video setengah inchi professional.
6. Briefing : Komunikasi dengan cara bertatap muka yang paling efektif serta dinilai paling cepat di dalam menjalankan tugas sehari-hari.
7. Camera : Alat optik yang dapat merekam suatu peristiwa atau kejadian penting dalam bentuk gambar atau foto sehingga peristiwa dalam bentuk gambar atau foto sehingga peristiwa itu dapat kita lihat kembali.
8. Camera Control Unit : Berbagai peralatan dan operasional yang terkait dengan fungsi pengendalian jarak jauh pada kamera video atau televisi.

9. Camera Person : Yang bertanggungjawab terhadap pergerakan dan penempatan kamera dan juga pencahayaan dalam suatu adegan.
10. Character Generator : Software atau perangkat lunak yang menghasilkan teks statis atau animasi (seperti menjelajahi dan gulungan) untuk memasukkan ke dalam stream video. Character generator modern berbasis komputer, dan dapat menghasilkan grafik serta teks.
11. Character Generic : Serangkaian kata atau kalimat yang muncul di layar. Kata atau kalimat ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada penonton, baik informasi mengenai nama tokoh, judul tema, nama peristiwa, lokasi kejadian, nama presenter, dan informasi lain yang perlu diberitakan.
12. Control Audio : Sebuah ruangan untuk mendengarkan suara dari berbagai sumber audio termasuk suara yang berasal dari speaker, namun harus mendengarkan instruksi pengarah program.
13. Coverage Area : Jangkauan Siaran.
14. Crew : Sekelompok orang yang bekerja pada sebuah perusahaan produksi penyiaran untuk tujuan produksi film atau program acara.
15. Daily News : Surat kabar harian.
16. Dubbing : Pengisian suara atau narasi.

17. DV Cam : Variasi dari format DV yang dikembangkan oleh Sony dan ditujukan untuk pasar semi-profesional dan lebih rendah-end profesional.
18. DVD : Media penyimpanan optik untuk video dan data.
19. Visual Effect : Teknik yang digunakan dalam industri film, televisi, dan animasi yang menyertakan proses manipulasi tertentu di luar adegan pengambilan gambar syuting asli.
20. File : Kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary storage, secara konsep file memiliki beberapa tipe ada yang bertipe Data terdiri dari numeric, character dan binary.
21. Filter : Saringan pencahayaan dalam fotografi.
22. Footage : Materi mentah hasil rekaman langsung dari kamera film atau kamera video yang harus melalui pengeditan untuk membuat gambar bergerak (motion picture), video klip, acara televisi, atau karya serupa.
23. Frame : Satuan terkecil dalam video sedangkan pada program flash.
24. Graphic : Presentasi visual pada sebuah permukaan seperti dinding, kanvas, layar komputer, kertas, atau batu bertujuan untuk memberi tanda, informasi, ilustrasi, atau untuk hiburan.

25. **Headline** : Berita utama, yang membuat orang tertarik untuk membaca atau menonton.
26. **Loudspeaker** : Transduser yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi Frekuensi Audio (sinyal suara) yang dapat didengar oleh telinga manusia dengan cara mengetarkan komponen membran pada Speaker tersebut sehingga terjadilah gelombang suara.
27. **Library** : Koleksi dari rutin-rutin program yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan perangkat lunak.
28. **Lighting** : Penataan peralatan pencahayaan.
29. **Line Monitor** : Sebuah alat melakukan pemantauan.
30. **Line Out** : Suatu output tambahan untuk mengekstensikan arus suara dari power/head amp.
31. **Make Up** : Kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik.
32. **Manpower** : Tenaga kerja.
33. **Mini DV** : Media penyimpan format video digital.
34. **MPLS** : Teknologi penyampaian paket pada jaringan backbone berkecepatan tinggi.
35. **Multi Platform** : Sebuah perangkat lunak (software) yang dapat digunakan di beberapa sistem operasi yang berbeda (Microsoft Windows, Linux, Mac OS, BSD dan lain sebagainya).
36. **News Anchor** : Jurnalis televisi atau radio yang membawakan berita.

37. On Air : Pekerjaan yang tayang di acara televisi atau radio.
38. Player : Perangkat lunak komputer yang dapat memainkan berkas multimedia.
39. Preview : Pratinjau atau pratayang.
40. Preview Monitor : Sebuah alat untuk pratinjau atau pratayang.
41. Print To Tape : Proses akhir dalam pascaproduksi.
42. Prompter : Alat bantu baca didepan kamera yang membantu presenter membaca naskah.
43. Rundown : Detail urutan acara dan waktu sebuah program acara tv.
44. Running Text : Khusus title yang dihasilkan oleh character generator yang berfungsi seperti computer.
45. Script : Materi siaran yang akan disampaikan penyiar dalam bersiaran, terutama siaran dengan teknik “membaca naskah”.
46. Segmen : Bagian-bagian dalam sebuah program acara tv. Dalam bahasa drama biasa disebut babak.
47. Set Up : Mempersiapkan.
48. Stock Shot : Berbagai bentuk gambar yang diciptakan untuk dijadikan pilihan pada saat gambar gambar tersebut memasuki proses editing.

49. Switcher : Istilah populer bagi perangkat teknis untuk memindah-mindahkan pemilihan gambar dari berbagai stock shot maupun input kamera. Alat ini digunakan untuk syuting multi kamera.
50. Talk Show : Suatu jenis acara televisi atau radio yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok orang "tamunya" tentang suatu topik tertentu (atau beragam topik) dengan dipandu oleh pemandu gelar wicara.
51. Tape : Tipe kaset.
52. Tapping : Merupakan proses merekam sebuah acara televisi atau radio.
53. Template : File yang menyediakan format awal dari suatu dokumen, typenya bermacam-macam sesuai dengan kegunaan dokumen.
54. Telop : Teks cetak yang disisipkan di tengah yaitu antar adegan pada titik-titik tertentu.
55. TV Looping : Sebuah Monitor TV yang berfungsi sebagai icon program
56. Video AV : Sebuah format dalam sistem komputer.
57. Video Jurnalis : Sebutan baru bagi wartawan televisi, yang tugasnya bukan saja mengumpulkan data untuk dijadikan berita, namun ia juga harus cakap dalam mengambil gambar.

58. Video Mixer : Alat yang digunakan untuk memudahkan dalam mengatur display sebuah video, sehingga display utama akan berpindah-pindah gambarnya dari sumber video yang kita inginkan.
59. Video Tape Recorder : Tempat penyediaan materi-materi program siaran yang berbentuk tape atau kaset siap tayang seperti sinetron, program non-drama.
60. Visual : Rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran
61. Voice Over : Suara dari announcer atau penyiar untuk mendukung isi cerita namun tidak tampak dilayar televisi.

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Screenshot tayangan berita kriminal



Gambar 2. Screenshot tayangan berita kriminal



Gambar 3. Wawancara dengan video editor



Gambar 4. Wawancara dengan produser



Gambar 5. Proses editing oleh video editor



Gambar 6. Observasi pada tayangan berita kriminal

Daftar Wawancara

Produser KOMPAS TV Biro Medan :

1. Bagaimana pemahaman anda tentang Kode Etik Jurnalistik pada pemilihan bahasa dan gambar dalam proses kerja editing?
2. Seperti apa pemilihan bahasa dan gambar dalam mengedit naskah untuk berita kriminal?
3. Dalam memberikan arahan kepada editor, apa saja yang harus di blur pada berita kriminal?
4. Mengapa harus di blur ?
5. Bagaimana anda mengarahkan editor dalam hal pensensoran gambar atau suara?
6. Apa yang harus disensor dan mengapa harus melakukan sensor?
7. Bagaimana penulisan identitas untuk berita kriminal?
8. Siapa yang tidak boleh disebutkan identitasnya?

Editor KOMPAS TV Biro Medan :

1. Bagaimana pemahaman anda tentang Kode Etik Jurnalistik pada pemilihan gambar dalam proses kerja editing?
2. Lalu, seperti apa pemilihan gambar dalam proses kerja editing terkait Kode Etik Jurnalistik yang ada?
3. Menurut anda apa saja yang harus diblur dalam berita kriminal?
4. Mengapa harus diblur?
5. Bagaimana dalam hal pensensoran gambar atau suara?
6. Apa yang harus disensor dan mengapa harus melakukan sensor?
7. Bagaimana penulisan identitas pada berita kriminal?
8. Lalu, siapa yang tidak disebutkan identitasnya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Yulia Sari

Tempat/Tanggal Lahir : Sejangbu, 23 Juli 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Anak ke : 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Sudarto

Ibu : Nurleli

Alamat : Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Pendidikan Formal

2003-2009 : SD NEGERI 054001 BUKIT MAS

2009-2012 : SMP NEGERI 3 BABALAN

2012-2015 : SMK DHARMA PATRA P.BRANDAN

2015-2019 : S1 Ilmu Komunikasi UMSU



Unggul, Cerdas dan Terpercaya
menjawab surat ini agar disubutkan
lor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan ILMU KOMUNIKASI
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 08 NOVEMBER 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : YULIA SARI
N P M : ISOBIHODIS
Jurusan : ILMU KOMUNIKASI / PENYIARAN
Tabungan sks : 120 sks, IP Kumulatif 3.48

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	PROFESIONALISME WARTAWAN DALAM PELIPUTAN BERITA KRIMINAL	✓
2	PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PROSES EDITING PROGRAM BERITA KRIMINAL DI KOMPAS TV MEDAN	✓ 0/11-2018
3	PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG EKSPLOITASI KEMISKINAN DALAM TAYANGAN REALITY SHOW "BEDAH RUMAH"	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*).

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 08 NOVEMBER 2018

Ketua,

Pemohon,

YULIA SARI

PB: Dini Santoso



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 031-11 /SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi tertanggal **08 November 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **YULIA SARI**
NPM : 1503110013
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018 / 2019
Judul Skripsi : **PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PROSES EDITING PROGRAM BERITA KRIMINAL DI KOMPAS TV MEDAN.**

Pembimbing : Puji Santoso, SS., M.SP

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal: 08 November 2019.

Ditetapkan di Medan,
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1440 H
09 November 2018 M

Dekan



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.AP

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. Di Medan;
3. Peringgal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 26 - Desember 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : YULIA SARI
N P M : 1503110013
Jurusan : ILMU KOMUNIKASI

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 031.11/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 tanggal 08 NOVEMBER 2018 dengan judul sebagai berikut :

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PROSES EDITING
PROGRAM BERITA KRIMINAL DI KOMPAS TV MEDAN.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(PUJI SANTOSO, SS., M.SP.)

Pemohon,

(YULIA SARI)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 011/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Hari, Tanggal : Selasa, 08 Januari 2019
 Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang 207-CFISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Nurhaeanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENGUJUI	PEMIMPIN	JUDUL SKRIPSI
6	YULIA SARI	1503110013	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	PUJI SANTOSO, S.S., MSP.	PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PROSES EDITING PROGRAM BERITA KRIMINAL DI KOMPAS TV MEDAN
7	SANTY HANDAYANI	1503110009	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.	MEDIA RELATIONS SEBAGAI UPAYA PEMBENTUK REPUTASI PEMERINTAH KOTA MEDAN
8	FITRI	1503110145	Dr. RUDIANTO, M.Si.	MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	ANALISIS WACANA BERITA PEMILU 2019 DI HARIAN WASPADA
9	M. ARDIANSYAH	1403110243	Dr. RUDIANTO, M.Si.	RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.	REPRESENTASI SOLIDARITAS DALAM FILM JEMBATAN PENSIL KARYA HASTO BROTO
10	KHAIRANI	1503110248	Dr. YAN HENDRA, M.Si.	ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.	KOMUNIKASI ORGANISASI KETUA UNIT PELAYANAN AMBULANCE GRATIS PALANG MERAH INDONESIA KOTA MEDAN

Medan, 28 Rabiul Akhir 1440 H
 05 Januari 2019 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : YULIA SARI
 NPM : 1503110013
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Editing program Berita Kriminal di Kompas TV Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	21-11-2019	Bimbingan BAB I - III	
2.	13-12-2019	Revisi BAB I - III	
3.	20-12-2019	ACC BAB I - III	
4.	15-01-2019	Bimbingan Draft Wawancara	
5.	26-01-2019	ACC Draft Wawancara	
6.	26-02-2019	Bimbingan BAB IV - V	
7.	28-02-2019	Revisi BAB IV	
8.	02-03-2019	Revisi BAB V	
9.	09-03-2019	ACC Skripsi	

Medan, ...09... Maret2019...

Dekan,

 (Dr. AFEFIN SALEH, S.Si, M.Si)

Ketua Program Studi,

 (NURLASANA NST, S.Si, M.Pi, M.Bi, M.I)

Pembimbing ke : ...

 (Puji Santosa, S.Si, M.Si)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 363/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019
Waktu : 07.45 Wlb s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
16	YULIA SARI	1503110013	RAHMANITA GINTING, HJ, Ph.D	ELVITA YENNI, S.S, M.Hum	PUJI SANTOSO, S.S, M.SP	PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PROSES EDITING PROGRAM BERITA KRIMINAL DI KOMPAS TV MEDAN
17	PUTRI NADHYA	1503110007	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si	TENERMAN, s.Sos, M.I.Kom	PUJI SANTOSO, S.S, M.SP	PRODUKSI PROGRAM SIARAN "WAJAH SUMUT" DI METRO TV SUMUT (MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN PRODUKSI PROGRAM SIARAN "WAJAH SUMUT" DI METRO TV SUMUT)
18	LISA APRILIA	1503110241	ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom.	PUJI SANTOSO, S.S, M.SP	MUHAMMAD THARIQ, S.Sos, M.I.Kom	SKILL BERKOMUNIKASI ANTARPRIBADI GURU DENGAN SISWA DALAM MENGHADAPI UNBK ONLINE DI SMK NEGERI 9 MEDAN
19	M. FAUZI RAHMAN BB	1303110042	LUTFI BASIT, s.Sos, M.I.Kom	PUJI SANTOSO, S.S, M.SP	Dra. Hj. ASMAWITA, AM, MA	PENGARUH BERITA TENGGELAMNYA KAPAL MOTOR SINAR BANGUN DI DANAU TOBA TERHADAP MINAT BERKUNJUNG WISATAWAN ASAL MEDAN
20	KHAIRANI	1503110248	LUTFI BASIT, s.Sos, M.I.Kom	Dr. ANANG ANAS AZHAR, MA	ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom.	KOMUNIKASI ORGANISASI KETUA UNIT PELAYANAN AMBULANCE GRATIS PALANG MERAH INDONESIA KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

Medan, 04 Rajab 1440 H
11 Maret 2019 M

Ditetapkan oleh :

Rektor

Ketua



DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Panitia Ujian



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 124/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 24 Jumadil Awal 1440 H
30 Januari 2019 M

Kepada Yth : **Pimpinan Kompas TV Biro Medan**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **YULIA SARI**
N P M : 1503110013
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PROSES EDITING PROGRAM BERITA KRIMINAL DI KOMPAS TV MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan 

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Cc : File.

Nomor : 004/E/KTVMDN/II/2019
Lamp :-
Hal : Izin Penelitian Mahasiswa

Medan, 01 Februari 2019

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat


Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah dengan nomor surat 124/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 tentang permohonan izin penelitian Mahasiswa di Kompas TV Medan, maka kami memberikan izin kepada :

Nama	: Yulia Sari
NPM	: 1503110013
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Judul Penelitian	: Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Editing Program Berita Kriminal di Kompas TV Medan

Untuk melakukan penelitian di Kompas TV Biro Medan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Bastian Walter Siahaan
Kepala Biro